

Ringkasan Eksekutif

oleh

Martha Carolina, SE., Ak., M. Ak.*)

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan atas LKPP Tahun 2016 yang meliputi LKKL dan LKBUN. LKPP Tahun 2016 merupakan LKPP yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berbasis akrual sesuai dengan Lampiran I Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

LKPP tahun 2016 terdapat 87 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan 1 Laporan Keuangan BUN yang menjadi obyek pemeriksaan BPK, dimana 74 LKKL atau 84 persen diantaranya memperoleh opini audit wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangannya, sedangkan sisanya memperoleh opini wajar dengan pengecualian 8 LKKL atau 9 persen dan opini tidak memberikan pendapat 6 LKKL atau 7 persen. Opini WDP atas 8 LKKL dan opini TMP atas 6 LKKL tersebut tidak berpengaruh secara material terhadap LKPP Tahun 2016. Opini WDP atas 8 LKKL dan opini TMP atas 6 LKKL tersebut tidak berpengaruh secara material terhadap LKPP tahun 2016 sehingga BPK memberi Opini Wajar Tanpa Pengecualian atas LKPP 2016.

Rekomendasi BPK atas temuan-temuan BPK pada tahun 2015 yang mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) telah diselesaikan semua oleh pemerintah sehingga pada tahun 2016 tidak terjadi lagi akun yang tidak lazim yaitu "Suspen" sejak pertama kali LKPP disampaikan pada tahun 2004.

*) Analis APBN, Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian DPR RI